



PUTUSAN
Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. N. Banteng Rt/Rw, 024/007
Kel.Airnona Kec.Kota Raja, Airnona, Kota Raja, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan 38 Rt/Rw, 002/001
Kel.Nunhila Kec.Alak, Nun Hila, Alak, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja GMIT Syalom Kupang Kupang, 07 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan dengan Nomor : 5371--KW-07092017-0003 ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama-sama di rumah orang tua tergugat dari Tahun 2017 sampai dengan 2018 ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikuniai 1 (satu) orang anak yakni
 - King Berlyn Dominggus berusia 4 (Empat) Tahun Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal, 12 Januari 2018, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 5371-LT-17042018-0054 ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari dari perkawainan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam perjalannya seringkali mengalami pertengkaran ;
5. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik sebagaimana layaknya kehidupan rumah Tangga yang lain pada umumnya, namun sejak 2018 rumah tang tergugat dan penggugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan, karena adanya percecokan terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga ;
6. Bahwa dari tahun 2018 pernah ada kekerasan dalam rumah tangga (KDR T) yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat melapor ke Polres Kupang Kota no:SP2HP/491/VII/2018/RESKRIM dan melakukan visum, tergugat meminta maaf dan berjanji kepada penggugat untuk tidak melakukan kekerasan lagi ;
7. Bahwa Penggugat setelah pulang dari Polres Kupang Kota Langsung ke rumah orang tua karena penggugat merasa takut atau trauma terhadap kejadian yang dilakukan oleh tergugat, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua ;
8. Bahwa dalam perkembangannya mengalami perselisihan atau percecokan dan kesalahpahaman akhirnya terjadi KDRT di rumah orang tua penggugat dan ditambah lagi tanggung jawab secara ekonomi lebih tidak stabil dalam kehidupan penggugat dan tergugat, Meski begitu penggugat masih memberi kesempatan untuk berdamai dengan tergugat ;
9. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 juli 2018, sekitar Pukul 18.00 Wita tempat kejadian Pariran Brotus Jl. Wj.Lalamentik Kota Kupang terjadi KDRT oleh tergugat kepada penggugat dengan No : LP / B / 620 / VII / 2018 /SP KT RESOR KUPANG KOTA(terdapat hasil visum) ;
10. Bahwa Penggugat memaafkan tergugat dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua penggugat namun masih terjadi KDRT oleh tergugat di setiap percecokan, meskipun begitu penggugat selalu memberikan maaf dan kesempatan untuk tergugat dapat berubah ;
11. Bahwa pada suatu pagi di bulan agustus tahun 2019 tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan terlibat selisih paham dengan penggugat yang diakhiri dengan KDRT lagi serta dilaporkan oleh penggugat ke Resor Kota Kupang ;
12. Bahwa setelah kejadian KDRT tergugat memilih pergi dari rumah dan tidak berkomunikasi dengan penggugat dan tidak menafkahi penggugat dan anaknya ;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun 2021 tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan oleh hubungan tersebut dikaruniai seorang anak pada 2022 ;

14. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan juga ranjang sampai saat ini serta tergugat telah mempunyai wanita idaman lain serta dikaruniai seorang anak maka rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan penggugat dan tergugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Penggugat** datang kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, agar berkenan memeriksa dan menadili serta memutuskan dengan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Syalom Kupang pada tanggal 7 september 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07092017-0003 tanggal 7 September 2017, kiranya **diputuskan karena perceraian dengan segala akibatnya dan hukumannya ;**
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama: King Berlyn Domingus berusia 4 tahun jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 12 Januari 2018, sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor : 5371-LT-17042018-0054 ;
Tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili segala kepentingannya di peridangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi Tergugat tidak hadir sehingga upaya perdamaian untuk kedua belah pihak tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 September 2017, nomor : 5371-KW-07092017-0003 antara Maner Dominggus dengan Yaty Apriyane Gie;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga tertanggal 19 April 2018, nomor : 5371012103180013 atas nama Kepala Keluarga Maner Dominggus;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 17 April 2018, nomor : 5371-LT-17042018-0054 atas nama King Berlyn D0minggus;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Kupang dengan NIK : 5371045204930005 atas nama Yaty Apriyani Gie;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Mariana Haba** :

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan dalam sidang perkara ini terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja GMT Syalom Kupang pada tanggal 07 September 2017 dan telah pula dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama King Berlyn Dominggus yang sekarang telah berusia 4 (empat) tahun;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan juga Tergugat juga sangat sering pulang dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat berdagang dengan berjualan di kios yang ada di rumah sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menegur Tergugat tetapi ia malah balik memarahi saya dan juga memukul saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Nunhila akan tetapi pada Tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah saya selaku orangtuanya di Airnonan karena Tergugat memukulnya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami sampai Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat itu dibulan Agustus 2019, Tergugat pulang di pagi hari dalam keadaan mabuk dan terlibat perselisihan dengan Penggugat sampai Tergugat memukul Penggugat. Kemudian Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sejak itu Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa tidak pernah, Penggugat pernah melaporkannya kepada Polisi tetapi tidak pernah sampai disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tidak tahu di mana tempat tinggal Tergugat sekarang ;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah untuk menjenguk Penggugat maupun anaknya ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Orangtua Tergugat tinggal di Nunhila;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada keluarga Tergugat tentang masalah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi Anjas Gie :

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diminta untuk memberikan keterangan dalam sidang perkara ini terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja GMT Syalom Kupang pada tanggal 07 September 2017 dan telah pula dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama King Berlyn Dominggus yang sekarang telah berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan juga Tergugat juga sangat sering pulang dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat dan bahkan Tergugat juga pernah memukul ibu kandung Penggugat karena menegur Tergugat terkait sikapnya yang sering mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat berdagang dengan berjualan di kios yang ada di rumah sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Nunhila akan tetapi pada Tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Airnonan karena Tergugat memukulnya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat sampai Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat itu dibulan Agustus 2019, Tergugat pulang di pagi hari dalam keadaan mabuk dan terlibat perselisihan dengan Penggugat sampai Tergugat memukul Penggugat. Kemudian Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sejak itu Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa tidak pernah, Penggugat pernah melaporkannya kepada Polisi tetapi tidak pernah sampai disidangkan di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Tergugat sekarang ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah untuk menjenguk Penggugat maupun anaknya ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Orangtua Tergugat tinggal di Nunhila;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada keluarga Tergugat tentang masalah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sebelum akhirnya disidangkan dalam sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Syalom Kupang pada tanggal 7 september 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07092017-0003 tanggal 7 September 2017 dinyatakan **putus karena perceraian** ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja GMT Syalom Kupang K upang, 07 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Kupang dengan Ak ta Perkawinan dengan Nomor : 5371--KW-07092017-0003 ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama-sama di rumah o rang tua tergugat dari Tahun 2017 sampai dengan 2018 ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tel ah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- King Berlyn Dominggus berusia 4 (Empat) Tahun Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal, 12 Januari 2018, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 5371-LT-17042018-0054 ;
- 4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik sebagaimana layaknya kehidupan rumah Tangga yang lain pada umumnya, namun sejak 2018 rumah tang tergugat dan penggugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan, karena adanya percecokan terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga ;
- 5. Bahwa benar Penggugat setelah pulang dari Polres Kupang Kota Langsung kerumah orang tua karena penggugat merasa takut atau trauma terhadap kejadian yang dilakukan oleh tergugat, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua ;
- 6. Bahwa benar dalam perkembangannya mengalami perselisihan atau percetakan dan kesalahpahaman akhirnya terjadi KDRT di rumah orang tua penggugat dan ditambah lagi tanggung jawab secara ekonomi lebih tidak stabil dalam kehidupan penggugat dan tergugat, Meski begitu penggugat masih memberi kesempatan untuk berdamai dengan tergugat ;
- 7. Bahwa benar Penggugat memaafkan tergugat dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua penggugat namun masih terjadi KDRT oleh tergugat di setiap percecokan, meskipun begitu penggugat selalu memberikan maaf dan kesempatan untuk tergugat dapat berubah ;
- 8. Bahwa benar pada suatu pagi di bulan agustus tahun 2019 tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan terlibat selisih paham dengan penggugat yang diakhiri dengan KDRT lagi serta dilaporkan oleh penggugat ke Resor Kota Kupang ;
- 9. Bahwa benar setelah kejadian KDRT tergugat memilih pergi dari rumah dan tidak berkomunikasi dengan penggugat dan tidak menafkahi penggugat dan anaknya ;
- 10. Bahwa benar pada tahun 2021 tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan oleh hubungan tersebut dikaruniai seorang anak pada 2022 ;
- 11. Bahwa benar oleh karena penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan juga ranjang sampai saat ini serta tergugat telah mempunyai wanita idaman lain serta dikaruniai seorang anak maka rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan penggugat dan tergugat, oleh karena itu harus diputus dengan perceraian ; Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07092017-0003 tanggal 7 September 2017 dan oleh karena perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan per-undangan-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat diawal perkawinannya semuanya berjalan baik-baik saja, hanya saja pada tahun Bahwa dari tahun 2018 pernah ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di lakukan oleh tergugat kepada penggugat melapor ke Polres Kupang Kota No : LP/B/620/VII/2018/SPKT Resor Kupang Kota dan melakukan visum, tergugat meminta maaf dan berjanji kepada penggugat untuk tidak melakukan kekerasan lagi dan setelah pulang dari Polres Kupang Kota Penggugat langsung kerumah orang tua karena penggugat merasa takut atau trauma terhadap kejadian yang di lakukan oleh tergugat, sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua, kemudian pada hari minggu tanggal 22 juli 2018, sekitar Pukul 18.00 Wita tempat kejadian Pariran Brotus Jl. Wj.Lalamentik Kota Kupang terjadi KDRT oleh tergugat kepada penggugat dengan No : LP / B / 620 / VII / 2018 /SPKT RESOR KUPANG KOTA(terdapat hasil visum), Penggugat sendiri sudah memaafkan tergugat dan kembali tinggal bersama di rumah orangtua penggugat namun masih terjadi KDRT oleh tergugat di setiap percecokan, meskipun begitu penggugat selalu memberikan maaf dan kesempatan untuk tergugat dapat berubah ;

Menimbang, bahwa pada suatu pagi di bulan agustus tahun 2019 tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan terlibat selisih paham dengan penggugat yang diakhiri dengan KDRT lagi serta dilaporkan oleh penggugat ke Resor Kota Kupang. Setelah kejadian KDRT tergugat memilih pergi dari rumah dan tidak berkomunikasi dengan penggugat dan tidak menafkahi penggugat dan anaknya yang kemudian pada tahun 2021 tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan oleh hubungan tersebut dikaruniai seorang anak pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari Penggugat telah berupaya agar Tergugat bisa mengubah perilakunya dan lebih bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan tujuan agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dapat dipersatukan akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada dirumah keluarganya, dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sebagai isterinya dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah kembali ke rumah sejak tahun 2021 dan hidup bersama wanita idaman lainnya maka hal tersebut telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan dalam rumah tangganya yang tidak dapat menyatukan mereka kembali dalam rumah tangga sebagai satu keluarga yang utuh, maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sehingga petitum ke dua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum, berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor Nomor 5371-KW-2312214-0003, putus karena perceraian beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka mengingat adanya seorang anak hasil buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama King Berlyn Dominggu s berusia 4 (Empat) Tahun Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal, 12 Januari 2018, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 5371-LT-17042018-0054, yang ada dalam pengasuhan Penggugat yang memelihara, merawat dan mendidiknya dengan baik sebagai seorang Ibu dan secara finansial juga Penggugat mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak tanpa mengenyampingkan peran Tergugat sebagai salah satu orang-tua anak tersebut (sebagai ayahnya) yang seyogyanya juga haruslah turut bertanggung-jawab hingga nantinya anak itu tumbuh dewasa dan kelak dapat menentukan pilihannya sendiri / mandiri maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya itu beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal yang disebutkan di atas maka petitum-3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang menyatakan agar memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk mencoret dalam Buku Register Perkawinan, Kemudian menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena petitum Penggugat pada nomor empat menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan terhadap undang-undang tersebut diperlukan adanya penambahan kata-kata dalam amar sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor : 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan maka terhadap petitum keempat dari Penggugat kurang tepat untuk digunakan dan menurut Majelis Hakim perlu diperbaiki sekedar mengenai redaksinya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan SEMA Nomor : 1 tahun 2017 Tentang : pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap petitum ke-4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena gugatan Penggugat seluruhnya telah dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum ke-5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan, Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor : 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Syalom Kupang pada tanggal 7 september 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07092017-0003 tanggal 7 September 2017, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama: King Berlyn Domingus berusia 4 tahun jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 12 Januari 2018, sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor : 5371-LT-17042018-0054, Tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H. dan Budi Aryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PN Kpg



Mira Surahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 375.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp 545.000,00;</u>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)